

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peranan Lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih adalah sebagai berikut :

a. Prioritas utama kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan wilayah Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan baik dalam lingkungan Kantor Kelurahan maupun di seluruh wilayah RT – RT yang ada dalam lingkungan Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Selatan.

b. Peranan lurah dalam pembinaan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih telah dilakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut :

(1) Melakukan sosialisasi, pembinaan serta pengawasan kepada masyarakat tentang Pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif.

(2) Memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Hal ini telah dilakukan dengan adanya penyerahan bantuan Pemerintah Kota Jambi berupa gerobak sampah dan tong sampah yang untuk penampungan sampah kering, basah dan plastic masing-masing 1 unit untuk setiap RT yang ada dalam lingkungan Kelurahan Pasir putih Kecamatan Jambi Selatan.

- (3) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah.
 - (4) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah melalui koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
 - (5) Memerintahkan pihak Kasi Trantib untuk berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Jambi Selatan untuk melakukan patroli secara berkala di wilayah Kelurahan Pasir guna menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari adanya penumpukan sampah yang tentunya akan mengganggu kesehatan warga dan keindahan kota.
 - (6) Membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan konflik jika terjadi laporan masyarakat terkait dengan pembuangan sampah oleh pihak-pihak tertentu yang merugikan masyarakat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembinaan dan pengelolaan sampah di Kelurahan Pasir Putih adalah sebagai berikut :
- a. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh pihak Kelurahan baik dalam bentuk kemampuan sumber daya manusia, keterbatasan waktu, serta keterbatasan anggaran yang ada.
 - b. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah.

- c. Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif.

B. Saran

Berkaitan dengan penyusunan skripsi ini, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah terkait dengan perlu dirumuskan lebih rinci ataupun ditambah tentang kewenangan lurah dalam melakukan pembinaan pengelolaan sampah di lingkungan wilayah kerja agar pembinaan yang dilakukan oleh lurah tersebut dapat dilaksanakan dengan lebih baik terutama terkait dengan sumber keuangan dalam kelancara pengelolaan sampah di wilayahnya.
2. Hendaknya pihak kelurahan secara terus menerus melakukan berbagai upaya agar masalah persampahan di lingkungan Kelurahan Pasir Putih dapat terselesaikan dengan baik dan sejalan dengan apa yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terutama sesuai dengan Peraturan daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah.
3. Hendaknya masyarakat mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan dimanapun keberadaannya serta ikut serta mensukseskan program pengelolaan sampah sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan demi terciptanya kondisi lingkungan yang bersih, asri, indah dan ramah lingkungan.